



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU

Jl. Sultan Hasanuddin Kapahaha ☎ (0911) 352159- Faks. (0911) 321898
Website: <http://maluku.kemenag.go.id> email : mapendamaluku@ymail.com
Ambon

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU

NOMOR : 168a TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
SERAM UTARA TIMUR SETI KEKAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dengan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Aliyah pada lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1991 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 374 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Mapendais;
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Keputusan Direktorat Mapendais Nomor : E/226/A/2002 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.

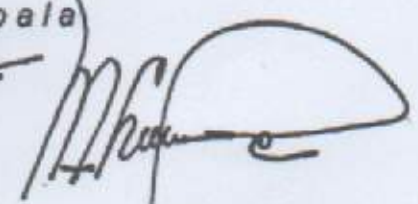
- Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan LKMD Negeri Wailoping alamat Jl. Lintas Seram Wailoping Kode Pos: 97556 Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 02/MA/SUTS/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Permohonan Izin Operasional;
b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Nomor: kd.25.02/1/PP.01.1/ 41 /2013 tanggal 31 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SERAM UTARA TIMUR SETI KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI KAB. MALUKU TENGAH.
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Aliyah yang tercantum pada lampiran keputusan ini dengan Status **terdaftar**.
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Piagam Pendirian Madrasah kepada Madrasah Aliyah Seram Utara Timur Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2013/2014;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 tahun;
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 13 Juni 2013



Kepala

Drs. KH. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag
NIP. 19590719/199203 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Masohi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Masohi;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU
NOMOR : 168a TAHUN 2013
TANGGAL: 13 JUNI 2013

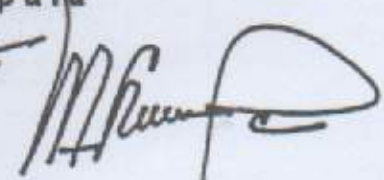
DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, STATUS, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Aliyah Seram Utara Timur Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah	Terdaftar	131281010013	KW.25.02/5/PP.02.3/2013



Ambon, 13 Juni 2013

Kepala


Drs. KH. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag
NIP. 19590719 199203 1 001

Berdasarkan SK Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan
Penyusunan Nomor Statistik Lembaga
Pendidikan Islam



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : KW.25.02/5/PP.02.3 /01/ 2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Maluku Nomor : 168a Tahun 2013 tanggal, 13 Juni 2013

Diberikan Kepada :
Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH SERAM UTARA TIMUR SETI**
Alamat : **Jl. Trans Seram Wailoping**
Kecamatan : **Seram Utara Timur Seti**
Kabupaten/Kota : **Maluku Tengah**
Provinsi : **Maluku**
Penyelenggara Madrasah : **Yayasan LKMD Negeri Wailoping**

Berdiri sejak tahun : **02 Juni 2012**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	8	1	0	1	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ambon, 13 Juni 2013

Kepala,

Dr. KH. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag
NIP. 19590719 199203 1 001